



P E N E T A P A N
Nomor 800 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Pernyataan Peninjauan Kembali tanggal 18 Juli 2023, Nomor 2883 K/Pdt/2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa DIAH PIPIH SOPIAH dan ABDUL MUHITH sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali, bermaksud mencabut permohonan peninjauan Kembali yang telah diajukan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2883 K/Pdt/2022, terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2883 K/Pdt/2022, tanggal 13 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 595/Pdt/2021/PT BDG, tanggal 26 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mjl, tanggal 24 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 800 PK/Pdt/2023, dalam perkara antara:

1. **DIAH PIPIH SOPIAH,**
2. **ABDUL MUHITH,**

keduanya bertempat tinggal di Blok Jumat, RT 002, RW 001, Desa Patuanan, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada M. Iksan Setiadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum LKBH Cirebon, beralamat di Perumahan Greenland Sendang Residence, Kaveling 02, Jalan Pangeran Cakrabuana Sendang, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NUR EKO SUSILOWATI, bertempat tinggal di Bumi Puspitek Asri III/G, Nomor 5, RT 008, RW 004, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan,

Halaman 1 dari 3 hal. Put. Nomor 800 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annika Rahmawati, S.H., C.Me, C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum ARC & Co., beralamat di Jalan Raya Sampora, RT 01, RW 01, Serang Baru, Desa Jayasampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara peninjauan kembalinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon peninjauan kembali untuk mencabut permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembalinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DIAH**

Halaman 2 dari 3 hal. Put. Nomor 800 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIH SOPIAH, 2. ABDUL MUHITH tersebut untuk mencabut permohonan peninjauan Kembali yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2883 K/Pdt/2022, tanggal 13 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 595/Pdt/2021/PT BDG, tanggal 26 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mjl, tanggal 24 Agustus 2021 dalam perkara tersebut;

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Peninjauan Kembali Register Nomor 800 PK/Pdt/2023 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Peninjauan Kembali;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 November 2023;

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi	:	
Peninjauan Kembali	:	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 3 dari 3 hal. Put. Nomor 800 PK/Pdt/2023